

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, makhluk yang hidup di dalam kehidupan yang berkelompok/bermasyarakat. Di sinilah gejala sosial yang disebut dengan pelecehan sering timbul dalam kehidupan manusia. Masalah pelecehan seksual ini merupakan persoalan reaksi jender yang sangat luas dan kompleks yang menyangkut dalam aspek kehidupan manusia seperti terdapat pada moral, agama, iman dan lain lain.

Kekerasan seksual sering kali muncul di sekitar kita, terutama sering merugikan pihak perempuan. Namun, kebanyakan korban dari kekerasan tersebut justru tidak banyak yang melaporkannya, salah satu bentuk yang paling sering dijumpai adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual atau *sexual harrasment* diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak dapat diterima, baik secara lisan, fisik atau isyarat seksual dan pernyataan pernyataan yang bersifat menghina atau keterangan seksual yang bersifat membedakan. Tindakan yang tidak diinginkan tersebut ternyata bukan saja terjadi diranah privat saja, melainkan sudah mengarah pada ruang publik dan dapat berasal dari orang-orang yang dikenal seperti teman teman di lingkungan pendidikan.

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan, hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut (Undang Undang HAM). Hak untuk memperoleh rasa aman ini dijamin oleh Konstitusi

Republik Indonesia yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945), Undang Undang HAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan kebijakan kebijakan lainnya. Meski telah memiliki sejumlah kebijakan yang menjamin rasa aman, namun hal tersebut tidak dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tempat umum seperti sarana transportasi publik, sarana olahraga, supermarket, bahkan tempat yang seharusnya memberikan rasa aman seperti sekolah, tempat kerja.

Pada dasarnya, pelaku pelecehan dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan; baik laki-laki terhadap perempuan, perempuan terhadap perempuan, bahkan antar sejenis yaitu laki-laki terhadap laki-laki dan perempuan terhadap perempuan. Bentuknya dapat berupa verbal dan non verbal, dan dapat dijumpai di manapun, kapanpun, kepada siapapun dan oleh siapapun, tanpa mengenal status atau pangkat.

Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang sangat luas, berbagai bentuk dari lisan maupun tulisan, fisik dan non fisik, mulai dari adanya ungkapan verbal (komentar yang tidak senonoh, gurauan berbau seksual dan sebagainya) dalam bentuk fisik (mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bisa menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan. Hal itu sering terjadi bahkan secara grafik adanya peningkatan untuk perbuatan pelecehan seksual.¹

Salah satunya di Indonesia, yang merupakan Negara darurat akan perbuatan pelecehan seksual yang membuat terancamnya masyarakat. Hal ini telah menjadi

¹Yuni kartika, Andi Najemi “kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (*catcalling*) dalam perspektif hukum pidana“ pampas jurnal of criminal, Vol.1 No.2, 2020, hal.2. <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9114>. Diakses pada 26 Januari 2021, 22:24 wib.

permasalahan global bagi masyarakat khususnya bagi kalangan perempuan. Pelecehan tersebut sering terjadi pada perempuan dengan pelecehan secara verbal maupun non verbal. Berbagai bentuk pelecehan yang dilakukan, perlakuan-perlakuan yang tidak pantas secara lisan maupun fisik menjadi masalah hingga mengganggu hak asasi manusia. Bahkan hal tersebut juga sering terjadi di muka umum baik di jalan, mall, angkutan umum, pasar bahkan di lingkungan masyarakat yang termasuk pelecehan verbal. Adanya perlakuan tersebut membuat korban terganggu dari segi kenyamanannya, terganggunya hak asasi korban.

Kejahatan kesusilaan atau moral *offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global.²

Di antara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, antaranya kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan selain apa yang sudah disebutkan di atas. Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) di bidang kesusilaan.

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai wilayah aspek kehidupan yang mempunyai

²Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 103.

pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi dan budaya (agama termasuk didalamnya).³

Hukum Indonesia tidak mengenal istilah kekerasan terhadap perempuan, meskipun fakta ini muncul semakin marak di berbagai penjuru Indonesia.⁴ Oleh karenanya Indonesia sampai dengan saat ini belum mempunyai suatu Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Yang dipakai saat ini apabila terjadi tindak kekerasan terhadap seorang perempuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Sebagaimana kita ketahui, kejahatan kesusilaan maupun pelecehan seksual, cara perumusan dan pemberian sanksi pidananya sangat tergantung dengan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, tahap formulasinya harus berorientasi kepada nilai yang dianut dalam suatu kehidupan masyarakat tertentu. Bahkan dalam kehidupan suatu masyarakat ada yang menganut pandangan tentang kebebasan seksual, sehingga hukum tak perlu mengaturnya. Kebebasan dijadikan alasan penyingkiran moral, kekangan, dan batasan konvensional dan semua itu demi meningkatkan kepuasan seksual yaitu:⁵

1. Kebebasan harus dijamin bagi setiap individu, selama ini tidak melanggar kebebasan orang lain;
2. Semua keinginan dan sikap seksual yang merupakan pembawaan haruslah dipupuk secara bebas dan diusahakan pemenuhannya tanpa halangan atau kekangan. Karena, menghalangi atau memfrustasikannya akan menimbulkan kekacauan-kekacauan pada ego;
3. Setiap dorongan alami akan mereda setelah dipenuhi dan akan memberontak serta menimbulkan ekseseks bila dikenai kekangan moral yang negatif atau larangan yang salah kaprah.

³Marcheyla Sumera, *op.cit.*, hal.40.

⁴Rita Serena Kalibonso, *Kekerasan terhadap perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000, hal 99.

⁵Murtadha Muthahhari, *Etika Seksual Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 1982), hal. 28.

Menurut Komnas Perempuan Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2020 adalah di Ranah Publik atau Komunitas sebesar 21 % (1.731 kasus) dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari kekerasan seksual lain (atau tidak disebutkan secara spesifik) dengan 371 kasus, diikuti oleh perkosaan 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan 10 kasus. Istilah pencabulan dan persetubuhan masih digunakan oleh Kepolisian dan Pengadilan karena merupakan dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat pelaku.

Contoh yang diambil penulis sebagai tolak ukur kebijakan hukum pidana tentang pelecehan seksual pada saat ini ialah kasus yang dialami seorang perempuan pada tahun 2020 yang terjadi di daerah Jakarta Utara di cafe Starbuck pelecehan tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian secara psikis. Dan kasus yang terbaru di 2021 ini yaitu terhadap salah satu karyawan laki-laki yang bekerja di KPI yang dilecehkan oleh rekan-rekan kerjanya.

Pemahaman tentang pelecehan seksual, tentu memiliki perpektif yang tidak bisa disamakan dengan tindak pidana lainnya. Kejahatan kesusilaan tetap memiliki dimensi universal. Tetapi, ketika masuk pada tahap perumusan aturannya, serta dalam praktik penegakan hukumnya, justru banyak menimbulkan berbagai interpretasi atau penafsiran yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sebuah negara maupun masyarakat, cenderung memberikan reaksi yang berbeda dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggaran kejahatan kesusilaan (terutama berkaitan dengan pelecehan seksual) dibandingkan dengan delik lainnya seperti, delik terhadap, nyawa, harta, dsb. karena bentuk

bentuk kejahatan yang dimaksud, mempunyai karakteristik, baik dari segi filosofis, sosial, psikologis, politik, dsb.⁶

Di Indonesia perkara yang berkait dengan kriminal dan kejahatan asusila diputuskan berdasarkan ketentuan ketentuan yang terdapat dalam KUHP yang diadopsi dari hukum Belanda. Meskipun demikian, berkaitan dengan perkara pelecehan seksual dengan ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP dinilai belum memadai, bahkan istilah pelecehan seksual tidak ditemukan dalam KUHP. Penanganan yuridis kasus kasus pelecehan seksual mengalami hambatan hambatan, terutama menyangkut rumusan tindak pidana ataupun deliknya Dengan kata lain, baik dalam hukum Islam maupun dalam KUHP belum ada ketegasan perlindungan bagi korban pelecehan seksual.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang kebijakan hukum pidana tentang pelecehan seksual non fisik (*sexual harrasment*) di Indonesia saat ini ?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan pelecehan seksual non fisik(*sexual harrasment*) pada masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

⁶Asrianto Zainal, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana," Jurnal Al-'adl, Vol. 7 No.1, 2014, hal. 139. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/215> , Diakses pada 26 januari 2021,22:40 wib.

Adapun mengenai tujuan dan penulisan ilmiah yang bersifat atau mengarah terhadap bidang hukum ini bagi penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap pelecehan seksual non fisik (*sexual harrasment*) di Indonesia saat ini.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum pada saat ini dalam menanggulangi kejahatan pelecehan seksual non fisik.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis dibagi menjadi 2 (dua), antara lain:

a. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk akademis sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum dalam menambah bahan Hukum pidana , khususnya tentang kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan pelecehan seksual non fisik (*sexual harassment*).

b. Secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan saran maupun sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait.

D. Kerangka Konseptual

Guna mengetahui dan memahami maksud judul skripsi ini dan untuk mempermudah dan membahas permasalahan serta untuk menghindari penafsiran

yang berbeda maka penulis perlu menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu :

1. Kebijakan Hukum Pidana

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda).⁷ Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”, yang dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitiek*”.⁸

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*).⁹

⁷Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai “*Kebijakan Hukum Pidana*”: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Edisi Pertama, Cetakan ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hal. 26.

⁸Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai....., Loc. Cit

⁹*Ibid.*

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku agar sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).¹⁰ Di dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan.¹¹

2. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.¹²

Secara umum, pelecehan seksual ada 5 bentuk, yaitu :¹³

1. Pelecehan fisik yaitu sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
2. Pelecehan lisan yaitu ucapan verbal/ komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual

¹⁰Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 22-23

¹¹Peter Mahmud Marzuki *penelitian hukum edisi revisi*, guru besar ilmu hukum, fakultas hukum universitas airlangga, surabaya, 2016, hal. 96.

¹²<https://gajimu.com/pekerjaan-yang-layak/perlakuan-adil-saat-bekerja/pelecehan-seksual/pelecehan-seksual> diakses pada 26 Januari 2021, 22:26 wib.

¹³Ida Ruwaida Noor, Irwan M Hidayana, *pencegahan dan penanganan pelecehan seksual ditempat kerja*, Apindo, Jakarta, 2012, hal 8.

3. Pelecehan non-verbal/isyarat yaitu bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya
4. Pelecehan visual yaitu memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui email, SMS dan moda komunikasi elektronik lainnya
5. Pelecehan psikologis/emosional yaitu permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

E. Landasan Teoritis

1. Kebijakan Hukum Pidana

Teori Kebijakan Pidana Menggunakan Penal, dimana teori ini menggunakan hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.¹⁴ Penggunaan hukum pidana (sarana penal) dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).

Kebijakan hukum pidana sebagai saran untuk menanggulangi kejahatan dan melihat suatu permasalahan yang belum mempunyai aturan dan hal tersebut dijadikan sebagai bahan untuk dijadikan suatu tindakan kriminalisasi.

2. Perlindungan Hukum

¹⁴Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017, hal. 176.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Perlindungan hukum adalah sebagai salah satu tujuan dalam penegakan peraturan-peraturan yang ada sehingga memberikan rasa keamanan bagi masyarakat dan memberikan rasa aman terhadap korban kejahatan.

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁶

3. Kepastian Hukum

Menurut pendapat Immanuel Kant yang mengartikan hukum sebagai “keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”.¹⁷

Mengenai pengertian hukum menurut E. Utrecht mengemukakan bahwa “hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu”.¹⁸

Dari pendapat para sarjana yang dikutip tersebut dapat disimak bahwa hukum pada hakikatnya merupakan aturan atau norma yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam pergaulan hidup yang disertai sanksi hukum atas pelanggaran norma bersangkutan.

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53

¹⁶*ibid*. hal.54.

¹⁷*ibid*.

¹⁸Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal.6.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁹

Bahder Johan Nasution dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum Menyatakan :

Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlakukan dengan data-data dan atau fakta fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data dan atau fakta sosial yang dikenak hanya bahan hukum, jadi untuk penjelasan hukum atau mencerminkan dan memberinilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang undangan (*Normative Approach*).

Pendekatan perundang undangan dilakukan dengan cara menganalisa terhadap peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan terkebijakan hukum pidana tentang pelecehan seksual non fisik (*sexual harrasment*).

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

¹⁹Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.13.

²⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 87.

Penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada ranah tataran sesuai dengan tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu; tataran ilmu hukum dogmatig konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.²¹

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.²²

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum”.²³

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yakni alasan alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya”. Dengan pendekatan kasus ini, diharapkan pertimbangan hakim dapat menambah argumentasi hukum dalam penelitian ini.

Salah satu kasus yang saya ambil ialah kasus tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh pegawai starbuck terhadap pelanggannya polisi menangkap dua mantan barista Starbucks yang melakukan pelecehan seksual dengan mengintip bagian tubuh tamu dari kamera pemantau CCTV.

POLRES Metro Jakarta Utara telah menetapkan satu orang sebagai tersangka terkait kasus pelecehan seksual terhadap seorang pelanggan di kedai kopi

²¹*Ibid*

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal.133.

²³*ibid*

Starbucks. Tersangka yang telah ditetapkan adalah seorang barista berinisial DD. Sedangkan rekannya, yakni KH hanya ditetapkan sebagai saksi. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto, peristiwa yang terjadi pada Rabu (1/7) di Mal Sunter tersebut didasari oleh keisengan pelaku DD. Hal itu dilakukan DD lantaran rekannya, yakni KH, sedang mendekati korban, yakni VA yang merupakan pelanggan yang sering dilayani oleh KH. "Jadi ini hanya merupakan keisengan dari tersangka DD yang mencoba menggoda saksi KH yang pada saat itu ada kenalannya, yakni saudara VA yang datang ke kedai tersebut," papar Budhi. Polisi mempersangkakan DD dengan Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No 19 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun ancaman hukumannya enam tahun penjara. Hal tersebut dilakukan karena DD berperan dalam pembuatan serta pengunggahan video pelecehan seksual itu ke media sosial. Sementara itu, kata Budhi, pihaknya hanya menetapkan KH sebagai saksi meskipun KH berperan dalam melakukan pembesaran terhadap video kamera pengawas (CCTV). "Namun dalam hal ini kita berbicara yang membuat, kemudian yang meng-upload itu adalah tersangka DD. Sehingga sampai saat ini, untuk peran KH, statusnya masih sebagai saksi sambil menunggu proses penyidikan lebih lanjut," tandasnya Budhi. Kedua pelaku diketahui melakukan perekaman layar kamera pengawas yang difokuskan terhadap bagian payudara korban di back office. Di akhir video yang diviralkan oleh DD, terdengar gelak tawa dari para pelaku. Komisioner Komnas Perempuan Tiasri Wiandani menilai bahwa masyarakat Indonesia masih menanggapi kasus pelecehan seksual hal yang biasa. Terlebih selama ini, korban pelecehan cenderung disalahkan, terutama atas pakaian yang dikenakannya. "Karena pada budaya patriarki, melihat perempuan itu sebagai objek seksual. Dan ini melihat dari setiap inchi perempuan itu dianggap sebagai hal yang mengundang terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual," ujar Tiasri. Sebelumnya, Senior General Manager PR & Communications PT Sari Coffee Indonesia Andrea Siahaan memastikan kedua pelaku telah dikeluarkan dari tempatnya bekerja. Perusahaan yang mengaugi Starbucks di Indonesia tersebut merasa sangat tidak nyaman setelah mengetahui adanya insiden di dalam area gerai tersebut yang kemudian disikapi secara serius. "Perilaku tersebut di luar norma-norma yang sangat kami junjung kami menerapkan standar yang tinggi agar setiap pelanggan di seluruh gerai merasa nyaman dan aman," jelas Andrea.²⁴

3. Analisis Bahan Hukum

²⁴ <https://mediaIndonesia.com/megapolitan/325168/pelecehan-seksual-di-starbucks-karena-iseng> , di akses pada tanggal 24 juli 2021

Hasil analisis yang dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara :

- a) Menginventarisasi semua bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang diteliti.
- b) Sistematisa membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut.
- c) Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.

G. Sistematisa Penulisan.

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematisa penulisan sederhana, yang bertujuan untuk memperjelas permasalahan permasalahan yang ada dan yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Agar lebih terarah, maka penulis menyusunnya kedalam empat bab, tiap tiap bab diperincikan kebagian bagian terkecil sesuai dengan keperluan, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL NON FISIK (*SEXUAL HARRASMENT*)

Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai Kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan pelecehan seksual non fisik (*sexual harrasment*).

BAB III KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL NON FISIK (*SEXUAL HARRASMENT*)

Bab ini merupakan bab inti yang berupa pembahasan dan permasalahan pada skripsi ini. Pada bab ini membahas tentang bagaimana kebijakan hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan kejahatan seksual non fisik dan Bagaimana kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual non fisik.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir ini berisikan penutup dari keseluruhan isi skripsi ini. Penulis menuliskan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya dan berdasarkan kesimpulan

tersebut penulis kemudian memberikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ditemui dalam penulisan ini.